

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

TANGGAL 23 AGUSTUS 2021

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Perseroan mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalannya.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan jaga jarak (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

6. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya yang memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 8. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
 9. Sewaktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan.
10. Korum Kehadiran dan Keputusan Rapat :
- a. Untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 butir a anggaran dasar Perseroan, harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Untuk mata acara Rapat Keempat, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

- a. Untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk mata acara Rapat Keempat, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
13. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
14. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 11 anggaran dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. menurut pendapat Ketua Rapat, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
15. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Prosedur yang akan ditempuh sebagai berikut :

- a. Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
- b. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi.
Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya.
Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.
Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut keputusan Direksi tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
- d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
- e. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
- f. Pemungutan suara akan dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Untuk pemungutan suara secara lisan, dilakukan dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut :
 - a) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Petugas Perseroan; dan
 - b) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
 2. Untuk pemungutan suara secara tertulis dan rahasia, para pemegang saham atau wakilnya yang sah diharap mengisi formulir hak suara, yang berisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta keputusannya. Selanjutnya petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir-formulir tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk kemudian dihitung oleh Notaris.